

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
72271 05186070035

pa-batulicin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Produk Pengadilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

No. SK : Batulicin

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan langsung
3. Apabila diambil oleh Kuasa Hukumnya harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, fotocopy KTP (principal) atau identitas lain dan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah
4. Apabila dikuasakan kepada keluarga yang mempunyai hubungan darah, harus melampirkan: Surat Kuasa Asli; Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan darah; KTP Pemberi Kuasa; KTP Penerima Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama (Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
2. Mengambil nomor antrian menuju loket Pengambilan Produk Pengadilan
3. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri pihak secara digital melalui aplikasi SIPP
4. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada loket kasir
5. Petugas akan mengambil Produk Pengadilan
6. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
7. Pastikan produk yang Anda ambil, telah sesuai dengan data pihak serta ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang
8. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
72271 05186070035

pa-batulicin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya, Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Batulicin
Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batulicin dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batulicin